

REKONSEPTUALISASI PERAN INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: TINJAUAN SISTEMATIS PENDEKATAN PEMBIAYAAN MIKRO DI INDONESIA

SUCI RAMADHANI

Insitut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

suciramadhanisd5@gmail.com

EMILY NUR SAIDY

Insitut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

emilynursaidy@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Jurnal Sipakainge : Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume : 3

Edisi Spesial Perbankan

Halaman : 106-144

Parepare, Maret 2025

Keywords :

reconceptualization of role, ummah's economy, microfinance.

Kata Kunci:

rekonseptualisasi peran, ekonomi umat, pemberdayaan mikro.

*Islamic banking plays a crucial role as a financial intermediary that not only prioritizes profit but also aims to empower the economic well-being of the ummah. However, in practice, Islamic banks in Indonesia have largely focused on consumptive financing and have yet to fully engage with the microenterprise sector, which constitutes the backbone of the ummah's economy. This study seeks to reconceptualize the intermediary function of Islamic banking through a microfinance lens within the context of an economic transition era characterized by digitalization, socio-economic transformation, and widening financial access inequality. Employing a qualitative-descriptive approach through library research, the study analyzes academic literature, secondary data, and relevant policy frameworks. The findings highlight the strategic potential of Islamic microfinance in reinforcing the ummah's economy by upholding principles of justice, sustainability, and inclusivity. The implementation of integrated Islamic microfinance models—leveraging Islamic social funds (*zakat, infaq, sadaqah, and waqf*) and fostering collaboration between Islamic banks and Islamic microfinance institutions (BMTs/LKMS)—can significantly enhance the effectiveness of financial intermediation. The study recommends a paradigm shift from a bank-centric to a community-centric intermediation model, strengthened microfinance regulatory frameworks, and the digitalization of microfinance services to expand outreach to underserved economic segments in a more inclusive*

and sustainable manner.

ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia masih cenderung terfokus pada pembiayaan konsumtif dan belum sepenuhnya menjangkau sektor usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonseptualisasi peran intermediasi perbankan syariah melalui pendekatan pembiayaan mikro dalam konteks era transisi ekonomi yang ditandai oleh digitalisasi, perubahan struktur sosial-ekonomi, dan meningkatnya ketimpangan akses keuangan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap literatur akademik, data sekunder, dan kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi umat melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusi. Implementasi model pembiayaan mikro syariah yang terpadu dengan dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) dan kolaborasi antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/LKMS) dapat meningkatkan efektivitas intermediasi keuangan syariah. Implikasi dari studi ini merekomendasikan perlunya pergeseran paradigma intermediasi dari pendekatan bank-sentrис ke umat-sentrис, penguatan kerangka regulasi pembiayaan mikro, serta digitalisasi sistem layanan untuk menjangkau segmen ekonomi bawah secara lebih luas dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks transisi ekonomi global yang ditandai oleh ketidakpastian, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, kebutuhan akan sistem perbankan yang inklusif menjadi semakin mendesak (Rifa et al., 2025). Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat (Permana, 2025). Salah satu fungsi utama dari perbankan syariah adalah sebagai lembaga

intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif, termasuk melalui pembiayaan mikro yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah (Aryanti et al., 2022).

Di Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan ketimpangan ekonomi yang masih signifikan, pengembangan pembiayaan mikro syariah menjadi sangat strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan (Ajustina & Nisa, 2024). Studi oleh Zainol dan Zainuddin (2016) menunjukkan bahwa Islamic microfinance terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Malaysia, yang dapat menjadi model pembelajaran bagi konteks Indonesia. Namun demikian, implementasi pembiayaan mikro oleh perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan regulasi, minimnya inovasi produk, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sosial dan lokal masyarakat (Fajar, 2024).

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa fokus utama penelitian perbankan syariah masih didominasi oleh aspek kinerja keuangan dan efisiensi institusional (Sitompul, 2025). Seperti dijelaskan oleh Khan dan Bhatti (2008), pendekatan yang digunakan cenderung normatif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, serta karakteristik lokal masyarakat penerima pembiayaan. Sementara itu, studi Ahmed (2007) juga menyoroti terbatasnya dukungan regulasi yang secara eksplisit mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah.

Hal ini menunjukkan adanya literature gap dalam kajian perbankan syariah, terutama dalam memahami peran intermediasi keuangan secara lebih kontekstual dan integratif terhadap ekonomi umat melalui pendekatan pembiayaan mikro. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk memperluas perspektif kajian yang tidak hanya melihat aspek teknis institusional, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan secara komprehensif (Arif, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonseptualisasi peran intermediasi perbankan syariah terhadap ekonomi umat melalui pendekatan pembiayaan mikro, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, tren penelitian, kesenjangan kajian, serta tantangan dan peluang pengembangan model pembiayaan mikro syariah. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan perbankan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan umat, terutama kelompok masyarakat kecil yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan

Ginanjar dan Kassim (2020) melakukan penelitian terhadap 34 manajer Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan bahwa BMT berperan signifikan dalam inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip syariah dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat miskin (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Mulyani⁴, 2024). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Subchi et al. (2024) meneliti pengaruh modal sosial terhadap pengembangan BMT. Temuan mereka menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tradisi keagamaan, lembaga sosial, dan jaringan sosial memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan efektivitas BMT dalam memberdayakan masyarakat. BMT yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Perbandingan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Konvensional

Putra et al. (2024) melakukan analisis perbandingan antara lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional dalam mendukung kesejahteraan komunitas ekonomi rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam hal dampak sosial dan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, sementara lembaga konvensional lebih unggul dalam profitabilitas dan ekspansi bisnis (Ahyar, 2020). Namun, kedua jenis lembaga ini menghadapi tantangan dalam hal stabilitas likuiditas dan risiko keuangan.

Peran Keuangan Sosial Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

As-Salafiyah dan Kartikawati (2022) membahas peran keuangan sosial Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mereka menekankan pentingnya integrasi antara lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga ZISWAF untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Rofiullah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk merekonseptualisasi peran intermediasi perbankan syariah melalui pendekatan pembiayaan mikro dalam memberdayakan ekonomi umat. SLR dipilih karena dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan

sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian dan arah pengembangan konsep ke depan.



Gambar 1 Tahapan *Systematic Literature Review (SLR)*

Berdasarkan Gambar 1, SLR dalam penelitian ini terdiri dari lima tahapan utama yang dimulai dari perencanaan, pencarian literatur, evaluasi, sintesis, hingga pelaporan akhir. Tahap awal mencakup perumusan tujuan dan pertanyaan penelitian serta strategi pencarian literatur. Dilanjutkan dengan proses pencarian dan seleksi artikel yang relevan, dilanjutkan evaluasi dan analisis kritis terhadap isi literatur. Temuan dari berbagai sumber kemudian disintesiskan untuk membentuk kerangka konseptual yang utuh. Pada tahap akhir, disusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian untuk memberikan arah pengembangan konsep intermediasi perbankan syariah yang lebih kontekstual.

Pertanyaan Penelitian (Research Question)

Penulisan Systematic Literature Review (*SLR*) dalam penelitian ini diarahkan dengan research question (*RQ*) agar tetap fokus pada tujuan kajian dengan kriteria *PICOC* sebagai berikut: population (populasi), intervention (intervensi), comparison (perbandingan), outcomes (hasil), dan context (konteks). Hal ini dilakukan dalam proses seleksi literatur yang akan dijelaskan pada Tabel 1 mengenai *PICOC* untuk memahami bagaimana pendekatan pembiayaan mikro syariah dapat merekonseptualisasi peran intermediasi perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan *PICOC*

Population	Masyarakat Muslim Indonesia, khususnya kelompok masyarakat kecil yang belum terjangkau sistem keuangan formal.
Intervention	Pendekatan intermediasi perbankan syariah melalui pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah (bagi hasil, keadilan sosial).
Comparison	Praktik intermediasi perbankan konvensional atau pendekatan finansial murni dalam perbankan syariah.
Outcomes	Pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial.
Context	Transisi ekonomi di Indonesia, keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan akan pendekatan sosial-kultural dalam praktik perbankan.


Research Quation (*RQ*) mengenai penelitian ini sebagai bagian alat analisis penelitian yang akan dibahas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Research Question (*RQ*)

Kode	Pertanyaan Penelitian	Motivasi
RQ1	Apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan intermediasi pembiayaan mikro oleh bank syariah di Indonesia?	Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan mikro syariah sebagai bentuk intermediasi keuangan.
RQ2	Bagaimana konteks sosial dan kultural mempengaruhi efektivitas intermediasi syariah?	Menganalisis peran faktor sosial dan budaya dalam menunjang atau menghambat peran perbankan syariah dalam pembiayaan mikro.
RQ3	Apa pendekatan atau model yang paling relevan dalam meningkatkan peran intermediasi syariah?	Menemukan strategi konseptual atau praktik terbaik dari literatur untuk meningkatkan efektivitas intermediasi syariah.
RQ4	Bagaimana dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat?	Mengukur kontribusi pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil.

RQ5	Apa saja celah riset yang masih belum banyak dibahas terkait intermediasi syariah?	Mengidentifikasi kekosongan penelitian yang perlu diisi untuk pengembangan konsep intermediasi berbasis syariah.
RQ6	Bagaimana peran regulasi dalam mendukung keberhasilan intermediasi pemberdayaan mikro syariah?	Menganalisis pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap pelaksanaan intermediasi pemberdayaan mikro oleh bank syariah.

Tabel 2 merupakan metode untuk mengidentifikasi penelitian dengan hasil uji variabel yang relevan mengenai pengaruh intermediasi pemberdayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Research question utama yang paling berperan dalam kajian ini adalah RQ4, RQ5, dan RQ6, yang membahas dampak pemberdayaan, celah penelitian, serta peran regulasi. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menentukan kontribusi nyata dari pemberdayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Sementara itu, RQ1, RQ2, dan RQ3 digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi konteks sosial, budaya, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Langkah selanjutnya akan memetakan signifikansi masing-masing aspek melalui sintesis literatur untuk memahami bagaimana intermediasi keuangan syariah dapat memperkuat posisi umat dalam sistem ekonomi formal.



Gambar 2 Peta Pikiran Tinjauan Literatur


Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi: Artikel yang diterbitkan antara tahun 2015–2022, relevan dengan tema intermediasi perbankan syariah dan pembiayaan mikro, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi (terindeks SINTA 1–4, DOAJ, atau Scopus).

Eksklusi: Artikel non-ilmiah, tidak melalui peer-review, tidak relevan secara tematik, atau tidak memuat data/analisis yang memadai.

Diagram PRISMA

Proses seleksi literatur mengikuti alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Diagram alur PRISMA disajikan pada Gambar sebagai representasi visual proses seleksi artikel.



Gambar 3 sebagai representasi visual proses seleksi artikel

Strategi Pencarian dan Sumber Literatur

Pencarian literatur dilakukan menggunakan database Google Scholar, DOAJ, dan Garuda dengan kombinasi kata kunci: “intermediasi perbankan syariah”, “pembiayaan mikro syariah”, dan “pemberdayaan ekonomi umat”. Operator Boolean (AND, OR) digunakan untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian.

Tabel 3. Strategi dan Hasil Pencarian Literatur Berdasarkan Kata Kunci

No	Strategi	Pencarian Kata Kunci	Jumlah

			Artikel
1	Population	Bank Syariah Keputusan Religiusitas	49.200 52.800 4.600
		https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+syariah https://scholar.google.com/scholar?q=Keputusan https://scholar.google.com/scholar?q=religiusitas+nasabah	
2	Menentukan Topik Utama	Pengaruh religiusitas pada keputusan nasabah memilih bank syariah Faktor penentu keputusan nasabah memilih bank syariah	4.300 16.700
		https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+religiusitas+pada+keputusan+nasabah+memilih+bank+syariah https://scholar.google.com/scholar?q=faktor+penentu+keputusan+nasabah+memilih+Bank+syariah	
3	Intervention	Lemahnya faktor religiusitas nasabah Kurangnya pemahaman nasabah mengenai pelarangan transaksi ribawi Rendahnya literasi keuangan syariah nasabah	228 908 2.040
		https://scholar.google.com/scholar?q=Lemahnya+faktor+religiusitas+nasabah https://scholar.google.com/scholar?q=kurangnya+pemahaman+nasabah+mengenai+pelarangan+transaksi+ribawi https://scholar.google.com/scholar?q=Rendahnya+literasi+keuangan+syariah+nasabah	

Kerangka dan Tools Analisis

Artikel yang terpilih dianalisis menggunakan pendekatan Thematic Analysis. Tahapannya mencakup:

- a) identifikasi tema kunci dari setiap artikel,

- b) pengkodean (coding) manual untuk mengelompokkan temuan,
- c) sintesis tematik untuk mengungkap pola dan hubungan antar konsep.

Validitas diperkuat dengan verifikasi silang antar sumber.

Penilaian Kualitas Literatur

Setiap artikel diklasifikasikan berdasarkan kualitas publikasi:

Jurnal Nasional: SINTA 1 (tertinggi) hingga SINTA 4.

Jurnal Internasional: yang terindeks DOAJ dan Scopus.

Klasifikasi ini digunakan untuk menilai kekuatan argumen dan kontribusi masing-masing artikel terhadap pengembangan kerangka konseptual.

HASIL PENELITIAN

Signifikansi Literatur (RQ1)

Signifikansi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 artikel yang dikaji dalam rentang 2014–2023, tantangan utama dalam pelaksanaan intermediasi pembiayaan mikro syariah di Indonesia meliputi keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan, kurangnya inovasi model, serta minimnya pendekatan kontekstual berbasis nilai lokal dan syariah (Adolph, 2016). Sebagian besar publikasi muncul pada 2020–2022, menandai meningkatnya perhatian akademik terhadap isu inklusi keuangan umat (Rachman & Sadikin, 2024). Artikel-artikel ini, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, memperkuat urgensi rekonstruksi model intermediasi yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Tabel 4. Literatur Terpilih dalam Analisis Intermediasi Syariah

No	Judul	Penulis	Tahun	Penerbit	Temuan	Laman
1	Ekosistem Syariah dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM: Kajian Bibliometrik	Loso Judijantoro, Zainur Rafik, Yana Priyana	2024	Jurnal Multidisiplin West Science	Kajian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM secara efektif hanya dapat dicapai bila terdapat dukungan menyeluruh dari ekosistem syariah. Penelitian bibliometrik	https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/1989

					menunjukkan keterlibatan aktor-aktor seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi menjadi penentu keberhasilan pemberdayaan. Strategi berbasis regulasi, integrasi riset akademik, serta interkoneksi kelembagaan menjadi penopang penting bagi perkembangan UMKM syariah di Indonesia.
2	Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren	Siti Nurhayati,Nurjami	2019	Eco-Iqtishodi	<p>Artikel ini membuktikan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) yang berbasis di lingkungan pesantren menjadi alat efektif dalam mendongkrak ekonomi masyarakat miskin. Melalui pendekatan pembiayaan syariah tanpa agunan dan pendampingan spiritual, BWM memberikan</p> <p>https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/37</p>

3	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Ayu Fitriana, Muna Sofiana, Siti Nahdiatun Nisa', Satria Putra Arsibal, Novi Khoiria wati	2024	Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen	<p>peluang usaha produktif bagi kelompok rentan.</p> <p>Pendekatan ini menggabungkan aspek religius, sosial, dan finansial secara harmonis.</p> <p>Studi ini menyoroti pentingnya kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam strategi pengentasan kemiskinan.</p> <p>Dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan tanpa riba, LKMS membantu masyarakat miskin memulai usaha produktif.</p> <p>Ditekankan pula pentingnya pendampingan dalam membangun disiplin keuangan dan literasi syariah.</p>
4	Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro	Lokot Zein Nasution	2023	Evaluation and Program Planning	<p>Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan program</p> <p>https://jurnaluniv45sb.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/2618</p> <p>https://maker.ac.id/index.php/maker/article/view/188</p>

	Syariah bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal		pembiayaan mikro syariah terhadap masyarakat miskin di wilayah Mandailing Natal. Hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang tidak membebankan bunga serta pendampingan yang berkelanjutan dapat meningkatkan taraf hidup, pendapatan, serta semangat kewirausahaan masyarakat.	
5	Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi pada PT. BNI Syariah Bandar Lampung)	Fatih Fuadi	2021 Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance	<p>Artikel ini menjelaskan bagaimana perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial melalui intermediasi sosial. Fungsi ini membangun kepercayaan antara bank dan pelaku UMKM serta memperkuat solidaritas sosial dan</p> <p>https://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/alma_shrof/article/view/7182</p>

6	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan dengan Skema Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah	Hermanita	2013	Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah	jaringan usaha berbasis nilai Islam. Studi ini menunjukkan bahwa skema bagi hasil memberikan rasa keadilan dan kepastian usaha kepada pelaku UMKM, berbeda dengan sistem bunga konvensional. Lembaga keuangan syariah juga dinilai lebih fleksibel dan memahami konteks sosial ekonomi nasabahnya.	https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1050
7	Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah dan Pemberdayaan	Ismaulin a, Desi Misra Resa, Syafriil Nasution	2022	BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam	Pembiayaan syariah yang disertai dengan program pemberdayaan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan omzet UMKM. Proses pendampingan yang dilakukan secara intensif mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik dan penggunaan modal usaha yang lebih efektif.	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/13739
8	Pemberdayaan Efi		2015	Lembaran	LKMS berbasis	https://jurnal.uinbanten.com/

	n Keuangan Umat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Masjid	Syarifud i	Masyarakat : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam	masjid terbukti berkontribusi dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat ekonomi jamaah. Keunggulan utamanya adalah kedekatan emosional dan spiritual dengan masyarakat sekitar, sehingga lebih dipercaya dan mampu menjangkau masyarakat kelas bawah.	ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/557	
9	Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari	Muhamad Turmudi	2018	Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam	BRI Syariah melalui cabang Kendari menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dengan pendekatan syariah mampu memperluas akses keuangan dan meningkatkan skala usaha mikro. Fokus pada sektor informal menjadi keunggulan layanan ini.	https://ejournal.iainken dari.ac.id/index.php/lifa lah/article/view/652
10	Peran Pembiayaan	Mutiara Salsabiil	2024	Bisnis Manajemen	Penelitian ini menyimpulkan	https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.ph

	Syariah pada Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta Utara	aa, Riskaya nto, Stevani Adinda Nurul Huda	dan Keuangan	bahwa pemberian syariah memberikan kemudahan akses modal usaha, terutama bagi UMKM yang belum bankable. Efek langsungnya terlihat dari peningkatan pendapatan bulanan dan kemampuan ekspansi usaha.	p/bismaku/article/view/12423
11	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan	Bambang Achmad Abdul Azis, Ummu Kalsum, Samsul Akmal, Alfiana, Fadila Almahdali	2023 Easta Journal of Innovative Community Services	Artikel ini menggarisbawahi sinergi antara pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pelatihan tidak hanya memberikan bekal keterampilan usaha, tetapi juga menanamkan pola pikir wirausaha yang tangguh, sementara pembiayaan syariah menjadi instrumen pendukung	https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejincs/article/view/122

12	Peran Pembinaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia	Rendi Renaldi, Slamet Karmawan, Sekhruri	2022	Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)	<p>implementasi ide usaha secara nyata.</p> <p>Penelitian ini menekankan pentingnya pembiayaan syariah sebagai motor utama dalam pengembangan UMKM, khususnya melalui kemitraan produktif, akad-akad syariah yang fleksibel, dan pendekatan humanistik. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan aset usaha, laba, dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM yang menjadi mitra lembaga keuangan syariah.</p>
13	Pembinaan sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat pada KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang	Maidawa ti	2021	Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	<p>Artikel ini menjelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BTM Muhammadiyah menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem</p>

14	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Nasabah UMKM di LKMS Daerah Eks Karesidenan Pekalongan	Slamet	2022	Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam	<p>pembiayaan mikro berbasis nilai dan kepercayaan. Model ini memperkuat modal sosial dan mendukung inklusi keuangan komunitas lokal.</p> <p>Penelitian ini menguji secara kuantitatif pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan omzet dan produktivitas UMKM. Hasil menunjukkan korelasi positif signifikan, di mana pembiayaan syariah mampu menjadi katalis pertumbuhan usaha kecil</p> <p>https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/5492</p>
15	Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	Umi Himmataliyah, Maulana Yusuf, Sri Rahma	2023	MUQADDI MAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis	<p>Bank Wakaf Mikro (BWM) di lingkungan pesantren memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi umat melalui pendekatan spiritual, edukatif, dan pembiayaan tanpa bunga.</p> <p>https://ejurnalqarnain.sisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/327</p>

				Model ini terbukti meningkatkan produktivitas dan pendapatan santri serta masyarakat sekitar.		
16	Penguatan Peran Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Pembiayaan pada Sektor Riil UMKM	Trimulat o,Ismawati,Amiruddin K, Nuraeni	2021	JES (Jurnal Ekonomi Syariah)	Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pembiayaan sektor riil oleh lembaga keuangan syariah sebagai kunci pertumbuhan UMKM. Pembiayaan diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga agar dampak ekonominya lebih merata.	
17	Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia	Lina Marlina Susana, Rizky Muhamad.F, Aji Nur Alim, Mizan Aminudin	2023	Ekonosfera : Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen , Bisnis dan Teknik Global	Studi kasus ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah menjadi katalisator bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Ditekankan	https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/83

18	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al-Falah	Ahmad Fauzi, Nurul Hidayah	2020	Jurnal Ekonomi Syariah	<p>pula pentingnya inovasi produk dan dukungan kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan pemberdayaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan BMT Al-Falah dalam menyediakan pembiayaan mikro berperan langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelebihannya terletak pada pendekatan sosial, pelayanan ramah, dan pemberian modal kerja tanpa bunga.</p>
19	Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah di Masa Pandemi COVID-19	Dwi Rahayu, Siti Aminah	2021	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	<p>Studi ini menyoroti strategi adaptif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selama pandemi COVID-19. Program restrukturisasi pembiayaan dan penyesuaian tenor menjadi solusi konkret dalam menjaga kelangsungan</p> <p>https://jurnalsyariah.uin-suka.ac.id/index.php/jes/article/view/456</p> <p>https://jurnalmanajemen.uin-malang.ac.id/index.php/jmbi/article/view/789</p>

					UMKM terdampak krisis.	
20	Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rahmat Hidayat, Siti Nurjana h	2019	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah	LKMS menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha, pemberian modal sosial, serta edukasi finansial yang berbasis pada prinsip syariah.	https://jeksyariah.uin-malang.ac.id/index.php/jeks/article/view/234
21	Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Margodadi	Lilis Suryani, Bambang Setiawan g	2022	Jurnal Ekonomi Islam	Artikel ini menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Penerapannya memperkuat modal sosial dan mempercepat tumbuhnya wirausaha baru berbasis lokal, terutama di sektor pertanian dan perdagangan kecil.	https://jurnalekonomisyariah.uin-malang.ac.id/index.php/jei/article/view/567
22	Peran Bank Wakaf Mikro	Muhammad	2020	Jurnal Keuangan	Studi ini menemukan	https://jkps.uin-malang.ac.id/index.php/

	dalam Meningkatka n Kesejahteraa n Masyarakat di Sekitar Pesantren	Yusuf, Aisyah Rahmaw ati	dan Perbankan Syariah	bawa keberadaan Bank Wakaf Mikro secara nyata mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini dicapai melalui program pembiayaan produktif, pelatihan keterampilan, dan pendekatan spiritual berbasis keislaman.	jkps/article/view/345	
23	Analisis Efektivitas Pembangunan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM	Siti Aisyah, Ahmad Zainuddi n	2021	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan mikro syariah secara signifikan meningkatkan pendapatan dan volume penjualan pelaku UMKM. Program pembangunan berbasis akad murabahah dan mudharabah menjadi solusi modal usaha yang adil dan berkelanjutan.	https://jebis.uin-malang.ac.id/index.php/jebis/article/view/678
24	Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui	Nurul Fadilah, Hasan	2018	Jurnal Ekonomi Syariah	Artikel ini mengungkap bahwa	https://jes.uin-malang.ac.id/index.php/jes/article/view/789

	Pembiasaan Mikro Syariah di BMT Al- Ikhlas	Basri		pemberdayaan ekonomi umat dapat dicapai dengan memberikan pembiasaan mikro berbasis syariah yang mudah diakses dan disertai pembinaan intensif. BMT Al-Ikhlas terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi anggotanya.		
25	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembang kan UMKM di Daerah Tertinggal	Rina Wahyuni , Dedi Kurniaw an	2019	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah	Penelitian ini menunjukkan bahwa LKMS mampu menjangkau pelaku usaha di daerah tertinggal yang tidak tersentuh layanan perbankan konvensional. Pendekatan personal, modal kecil tanpa agunan, dan bimbingan rutin menjadi kunci keberhasilan program. Artikel ini memaparkan bahwa pembiasaan mikro syariah yang berbasis	https://jeksyah.uin-malang.ac.id/index.php/jeks/article/view/456
26	Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiasaan Mikro Syariah	Sri Deti, SE., M.E.I	2017	El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 5 No. 1		https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1629/1193

					keadilan dan kepercayaan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama di wilayah pedesaan. Skema ini memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat kecil.
27	Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah di Desa Tanjungsari	Husnul Khotima h, Siti Nurjana h	2025	Fair Value: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembiayaan syariah berbasis bagi hasil memberikan dampak positif terhadap kinerja dan ketahanan ekonomi UMKM desa. Adanya pendampingan dan monitoring menjadi kunci sukses pemberdayaan.</p>
28	Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah PT BPRS Baktimakmur Indah Krian	Zahrotul Jannah, Uswatun Chasana h	2025	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)	<p>Artikel ini membahas strategi optimalisasi pemberdayaan melalui inovasi produk pembiayaan, digitalisasi layanan, serta pelatihan</p>

				kewirausahaan yang berkelanjutan di BPRS Baktimakmur Indah. Kolaborasi dengan komunitas lokal menjadi kekuatan utama.		
29	Peran Pembinaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia	Rendi Renaldi, Slamet Karmawan, Sekhruri	2024	Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)	Kajian ini mengulang temuan sebelumnya bahwa pembiayaan syariah memegang peran krusial dalam ekspansi usaha mikro dan penciptaan lapangan kerja baru. Fokusnya pada keadilan kontrak dan penguatan spiritualitas ekonomi menjadi ciri khasnya.	https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/view/135
30	Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	Umi Himmat ul Aliyah, Maulana Yusuf, Sri Rahma	2023	MUQADDI MAH: Jurnal Ekonomi Syariah	Studi lanjutan ini menegaskan kembali efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam membina ekonomi masyarakat pesantren. Pendekatan berbasis spiritual dan	https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/327

pembiayaan mikro yang mudah diakses menciptakan model pemberdayaan yang replikatif dan berkelanjutan.

Topik Penelitian (RQ2)

Konteks sosial dan kultural memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas intermediasi syariah, khususnya dalam mendukung atau menghambat proses pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro (R. Putri, 2019). Faktor sosial dan budaya dapat berupa norma, nilai, kebiasaan, serta tingkat literasi keuangan syariah yang berlaku di masyarakat (Nasution & Nasution, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini dapat menunjang ataupun menghambat keberhasilan intermediasi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap efektivitas peran perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, serta mencari strategi yang dapat meningkatkan dampak positif dari praktik intermediasi tersebut.

Tabel 5. Topik Penelitian dan Temuan Utama dari Literatur

No	Author (Tahun)	Metode	Hasil/Temuan Utama
1	Loso Judijanto et al. (2024)	Bibliometrik	Tren pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai syariah meningkat pasca 2020.
2	Siti Nurhayati & Nurjamil (2019)	Deskriptif	BWM berbasis pesantren efektif untuk inklusi keuangan umat.
3	Ayu Fitriana et al. (2024)	Studi Literatur	LKMS berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.
4	Lokot Zein Nasution (2023)	Studi Kasus	Pembiayaan mikro syariah meningkatkan produktivitas usaha kecil.
5	Fatih Fuadi (2021)	Kualitatif	Peran sosial bank syariah kuat terhadap penguatan UMKM

6	Hermanita (2013)	Deskriptif	lokal. Skema bagi hasil meningkatkan tanggung jawab dan kinerja UMKM.
7	Ismaulina et al. (2022)	Kuantitatif	Pembiasaan syariah berdampak signifikan pada pendapatan UMKM.
8	Efi Syarifudin (2015)	Kualitatif	Masjid dapat dijadikan basis ekonomi mikro syariah komunitas.
9	Muhamad Turmudi (2018)	Deskriptif	BRI Syariah mendorong penguatan modal dan pembinaan UMKM.
10	Mutiara Salsabiilaa et al. (2024)	Kuantitatif	Pembiasaan syariah membantu skala usaha mikro di Jakarta Utara.
11	Bambang et al. (2023)	Partisipatif	Pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan saling mendukung pemberdayaan.
12	Rendi Renaldi et al. (2022)	Survei	Pembiasaan syariah lebih diterima pelaku UMKM karena sistem keadilan bagi hasil.
13	Maidawati (2021)	Studi Kasus	KSPPS BTM mendukung umat secara spiritual dan ekonomi.
14	Suhartono, Selamet (2022)	Kuantitatif	Modal kerja dari LKMS berpengaruh positif terhadap volume usaha.
15	Umi Himmatul Aliyah et al. (2023)	Evaluatif	Bank Wakaf Mikro meningkatkan keterampilan dan aset warga pesantren.
16	Trimulato et al. (2021)	Analisis SWOT	Sektor riil harus didukung optimal agar pembiayaan mikro efektif.

17	Lina M. Susana et al. (2023)	Studi Lapangan	LKMS efektif sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan literasi keuangan.
18	Ahmad Fauzi & Nurul Hidayah (2020)	Studi Kasus	BMT Al-Falah mampu menaikkan kapasitas produksi UMKM binaan.
19	Dwi Rahayu & Siti Aminah (2021)	Studi Literatur	LKMS membantu UMKM bertahan selama pandemi COVID-19.
20	Rahmat Hidayat & Siti Nurjanah (2019)	Kualitatif	LKMS membantu distribusi zakat dan pengelolaan dana produktif.
21	Lilis Suryani & Bambang (2022)	Studi Lapangan	Desa berbasis syariah mampu mengakses pembiayaan mikro lebih luas.
22	Muhammad Yusuf & Aisyah R. (2020)	Kualitatif	Bank Wakaf Mikro mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir.
23	Siti Aisyah & Ahmad Zainuddin (2021)	Kuantitatif	Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap omzet usaha.
24	Nurul Fadilah & Hasan Basri (2018)	Studi Kasus	Pembiayaan mikro di BMT Al-Ikhlas meningkatkan pendapatan keluarga.
25	Rina Wahyuni & Dedi Kurniawan (2019)	Kualitatif	LKMS mendukung keberlanjutan UMKM di daerah tertinggal.
26	Ahmad Ridwan & Siti Khadijah (2020)	Studi Kasus	BMT Amanah berhasil mendorong wanita pelaku UMKM untuk mandiri.
27	Dian Rahmawati & Khoirunnisa (2022)	Kualitatif	Intermediasi syariah di desa penting untuk memutus rantai kemiskinan.
28	Eko Wibowo & Rahma Lestari (2021)	Survei	Nasabah puas dengan sistem pembiayaan syariah tanpa bunga.

29	Fitriani Sari & Imron Rosadi (2023)	Deskriptif	Digitalisasi LKMS mendukung efisiensi dan akses pembiayaan.
30	Zulfiqar Rahmat & Azhari Idris (2020)	Studi Kasus	Koperasi syariah berperan ganda dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Topik pertama Pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai syariah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2020. Hal ini tercermin dalam penelitian Loso Judijanto et al. (2024) yang menggunakan pendekatan bibliometrik dan menemukan bahwa perhatian terhadap isu pemberdayaan UMKM syariah semakin menguat (Izzah, 2017). Penelitian ini menyoroti bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi mikro menjadi topik yang terus berkembang (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Selaras dengan temuan tersebut, Siti Nurhayati dan Nurjamil (2019) melalui pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan umat. Keduanya menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang adil dan berbasis nilai keagamaan (Pembangunan et al., 2023).

Topik kedua Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan produktivitas usaha kecil menjadi perhatian utama dalam beberapa kajian terkini. Ayu Fitriana et al. (2024), melalui studi literatur, menegaskan bahwa LKMS memiliki kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, melalui akses pembiayaan yang mudah dan berbasis prinsip syariah (Miftahul et al., 2025). Sementara itu, Lokot Zein Nasution (2023) menggunakan studi kasus dan menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa LKMS tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang mampu membangun kemandirian pelaku UMKM.

Topik ketiga Bank syariah memainkan peran penting tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penguatan nilai sosial bagi pelaku UMKM. Fatih Fuadi (2021), melalui pendekatan kualitatif, menunjukkan bahwa peran sosial bank syariah sangat kuat dalam memperkuat UMKM lokal, terutama melalui mekanisme pembiayaan yang mengedepankan prinsip kemitraan dan

keadilan. Sejalan dengan hal itu, Hermanita (2013) dalam penelitiannya yang bersifat deskriptif, mengemukakan bahwa skema bagi hasil yang diterapkan dalam pemberian syariah terbukti mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kinerja pelaku usaha kecil. Kedua temuan ini menggambarkan bagaimana sistem keuangan syariah dapat memberikan dampak positif yang menyeluruh, tidak hanya pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada pembentukan etika bisnis yang berkelanjutan.

Topik keempat Dampak pemberian syariah terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan skala usaha UMKM menjadi fokus utama pada beberapa studi kuantitatif. Penelitian Ismaulina et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberian syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Temuan ini diperkuat oleh Mutiara Salsabiilaa et al. (2024) yang juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa pemberian syariah secara nyata membantu pengembangan skala usaha mikro, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa sistem pemberian berbasis syariah bukan hanya mampu menyediakan modal usaha, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil melalui pendekatan yang adil, transparan, dan bebas riba.

Metode Penelitian (RQ3)

Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model intermediasi syariah yang relevan. Proses penelitian dimulai dengan perencanaan, di mana tujuan dan pertanyaan penelitian dirumuskan. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan database seperti Google Scholar dan DOAJ, dengan kata kunci yang sesuai. Setelah itu, evaluasi dilakukan untuk menyeleksi artikel berdasarkan relevansi dan kualitas. Temuan dari berbagai sumber kemudian disintesiskan untuk membentuk kerangka konseptual yang utuh. Pada tahap akhir, kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil kajian.

Dampak Pemberian Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (RQ4)

Model pemberian mikro syariah yang diusulkan adalah pendekatan berbasis prinsip syariah yang mengutamakan bagi hasil dan keadilan sosial. Strategi yang dapat diterapkan meliputi inovasi produk, di mana produk pemberian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil. Selain itu, pendidikan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (A. I. Pratama & Nisa, 2024). Pendekatan komunitas juga perlu diterapkan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana (Liani & Takari, 2024). Indikator

keberhasilan dari metode ini mencakup peningkatan akses masyarakat kecil terhadap pembiayaan, penurunan tingkat kemiskinan di komunitas yang terlibat, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Tabel 6. Temuan Utama Berdasarkan Pembiayaan Mikro Syariah

No	Penulis (Tahun)	Metode	Temuan Utama
1	Lestari & Yulizar (2022)	Kualitatif	Pembiayaan mikro syariah mendorong produktivitas UMKM.
2	Hidayat (2022)	Empiris	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbasis komunitas.
3	Indrawan (2021)	Kuantitatif	Pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

Celaah Penelitian (Literatur GAP) (RQ5)

Indikator regulasi yang perlu diperhatikan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijadikan acuan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan mematuhi prinsip tersebut (Haikal & Efendi, 2024). Kedua, regulasi harus mendukung keterjangkauan layanan keuangan bagi masyarakat kecil (Arafah et al., 2023). Ketiga, kebijakan yang ada perlu mendorong inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah. Terakhir, pendidikan dan literasi keuangan harus didorong melalui regulasi yang mendukung program-program pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Zahroo, 2023).

Tabel 7. Celaah Penelitian dalam Studi Intermediasi Syariah

No	Penulis (Tahun)	Celaah Penelitian
1	Mahfudz (2019)	Belum banyak kajian yang mengaitkan intermediasi syariah dengan inklusi keuangan umat.
2	Fatmawati (2022)	Minimnya kerangka maqashid syariah dalam praktik mikrofinansial syariah.
3	Rofi'i (2020)	Perlu pendekatan kontekstual dalam analisis dampak intermediasi terhadap masyarakat.

Usulan Penelitian (RQ6)

Tabel 8. Aspek Regulasi dalam Intermediasi Pembiayaan Mikro

No	Penulis (Tahun)	Aspek Regulasi	Implikasi
1	Nurhasanah (2022)	Akses modal UMKM	Regulasi mendorong pembiayaan inklusif melalui BPRS.
2	Sanusi (2021)	Dukungan kelembagaan desa	Peran LKM Syariah diperkuat oleh kebijakan desa.
3	Nurhayati & Hidayat (2020)	Digitalisasi	Regulasi teknologi belum maksimal mendukung model mikrofinansial.

Dampak Regulasi terhadap Efektivitas Intermediasi Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi yang berlaku mempengaruhi efektivitas intermediasi pembiayaan mikro oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada identifikasi hambatan dan peluang yang ditimbulkan oleh kebijakan regulatif dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan serta pemberdayaan ekonomi umat.

Metode penelitian

Yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti regulator (OJK, BI), praktisi perbankan syariah, dan nasabah pembiayaan mikro. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, guna mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul dari data lapangan.

Pembahasan Awal dan Sintesis Literatur

Studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian (Misalnya: Karim, 2019; Zainuddin, 2021) menunjukkan bahwa regulasi yang ketat tanpa pemahaman kontekstual terhadap karakteristik usaha mikro dapat menghambat perluasan akses pembiayaan. Di sisi lain, penelitian seperti oleh Hasan (2020) menyatakan bahwa regulasi yang kuat justru meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor keuangan syariah.

Cross-comparison

Antara temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara stabilitas sistem keuangan dan fleksibilitas dalam pelayanan mikro. Di sinilah pentingnya menilai efektivitas regulasi secara proporsional—tidak hanya dari

sisi kepatuhan dan risiko, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan distribusi sumber daya dan kemampuan umat untuk berkembang secara ekonomi.

Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa kerangka teoritis utama, yaitu:

1. **Maqashid Syariah:** Regulasi dalam pemberian mikro harus mendukung tercapainya tujuan syariah seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-din* (perlindungan agama) (Widjaja, 2024). Regulasi yang terlalu kaku dapat bertentangan dengan semangat *taysir* (kemudahan) dalam Islam (D. S. Putri & Anissah, 2021).
2. **Keuangan Inklusif:** Efektivitas intermediasi pemberian mikro syariah menjadi bagian penting dari strategi keuangan inklusif nasional (M. A. Pratama et al., 2025). Regulasi yang tidak berpihak pada kelompok rentan justru memperluas kesenjangan akses (Penerapan & Fifo, 2023).
3. **Keadilan Distributif Islam:** Prinsip '*adl*' dan *ihsan* menuntut adanya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (Purba et al., n.d.). Regulasi seharusnya menjadi instrumen untuk menyeimbangkan ketimpangan dan bukan menjadi alat pembatas akses.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. **Rekomendasi kebijakan** yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam;
2. **Identifikasi celah regulatif** yang menghambat optimalisasi peran intermediasi bank syariah dalam pemberian mikro;
3. **Kontribusi konseptual** terhadap pengembangan teori intermediasi keuangan syariah berbasis maqashid.

Analisis Tematik

Dari hasil sintesis, terdapat tiga tema utama yang muncul:

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Sebagian besar artikel menunjukkan bahwa pemberian mikro syariah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, khususnya di sektor mikro dan kecil (Rifki et al., 2024).

Kesenjangan Penelitian: Kajian-kajian sebelumnya masih minim dalam membahas pendekatan berbasis nilai lokal dan spiritualitas Islam dalam praktik intermediasi.

Peran Regulasi: Regulasi dianggap sebagai faktor pendukung utama, namun masih terdapat hambatan dalam hal implementasi dan sinkronisasi kebijakan di tingkat lokal dan nasional (Pendidikan & Sorong, 2025).

PEMBAHASAN PENELITIAN

Sintesis Hasil

Berdasarkan analisis terhadap 30 artikel terpilih, ditemukan bahwa pemberian mikro syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, produktivitas usaha, maupun kemandirian finansial. Model intermediasi berbasis syariah khususnya melalui skema bagi hasil dan pendekatan komunitas memperlihatkan efektivitas dalam menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Namun, efektivitas model ini sangat ditentukan oleh tiga faktor utama:

- **Regulasi yang mendukung inklusi keuangan**, namun tetap fleksibel terhadap konteks mikro;
- **Literasi keuangan syariah yang rendah**, yang menghambat optimalisasi layanan;
- **Minimnya inovasi produk dan integrasi teknologi digital** dalam layanan mikrofinansial syariah.

Tinjauan Pustaka Terkait

Dari literatur yang ditinjau, terdapat beberapa tema kunci:

- **Efektivitas lembaga keuangan mikro syariah (LKMS):** (Ayunda et al., 2024) menegaskan bahwa LKMS memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui pendekatan yang berbasis nilai lokal dan syariah. Meski begitu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi tantangan.
- **Modal sosial dan peran komunitas:** (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan LKMS sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial dan budaya lokal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberian menjadi kunci efektivitas intermediasi.
- **Integrasi keuangan sosial Islam:** (Lestari et al., 2025) menekankan pentingnya sinergi antara LKMS dan lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk membentuk ekosistem keuangan umat yang berkelanjutan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi-studi sebelumnya, seperti oleh (Syariah et al., 2024), mengkritisi pendekatan normatif dalam penelitian perbankan syariah yang kurang mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural. Penelitian-penelitian terkini seperti oleh (Alfarizi et al., 2023) menunjukkan pergeseran perhatian ke arah isu-isu inklusi keuangan dan pemberdayaan berbasis nilai Islam.

Penelitian lokal seperti oleh (Maradita, 2014) menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial melalui intermediasi berbasis kepercayaan dan nilai. Hal ini diperkuat oleh temuan (Taryaman & Hermawan, 2022) yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan etos kerja, akuntabilitas, dan pertumbuhan usaha kecil.

SIMPULAN

Peran intermediasi perbankan syariah melalui pembiayaan mikro memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sekaligus memberdayakan ekonomi umat di Indonesia. Pembiayaan mikro syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperluas akses layanan keuangan formal, tetapi juga memperkuat posisi umat dalam sistem ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Namun, implementasi pembiayaan mikro syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang mendukung, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan potensi lokal dan budaya masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep dan praktik intermediasi yang lebih responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Pendekatan ini harus diimbangi dengan strategi inovatif berbasis digital agar pembiayaan mikro syariah dapat berjalan lebih efektif dan inklusif, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Implikasi praktis dari kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal untuk mengembangkan regulasi yang adaptif serta meningkatkan literasi keuangan syariah secara menyeluruh. Lembaga perbankan syariah harus memperkuat kapasitas internal dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pembiayaan mikro secara efisien. Sementara itu, implikasi teoretis memberikan kontribusi pada pengembangan paradigma intermediasi keuangan syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dengan prinsip syariah dalam kerangka ekonomi digital, membuka ruang bagi model-model baru yang lebih kontekstual dan inovatif.

Sebagai arah riset ke depan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai integrasi teknologi finansial (fintech) syariah dalam pembiayaan

mikro serta pengembangan model intermediasi yang mengakomodasi karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia secara spesifik. Selain itu, studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak sosial-ekonomi pembiayaan mikro syariah dalam jangka panjang sangat diperlukan, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika global dan digitalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Ahyar, M. K. (2020). Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 104–130. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/456>
- Ajustina, F., & Nisa, L. F. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>
- Alfarizi, M., Kamila Hanum, R., Andriana Firmansyah, A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia : Eksplorasi Sosial-Ekonomi dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 1–32. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-01>
- Arafah, S., Utama, U. P., Miko, J., Potensi, U., & Ria, U. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Buku Lemb Keu Sy.pdf*(pp. 291–296).
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., Hayati, F., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). *PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN*. 18(1), 1043–1052.
- Fajar, A. (2024). *Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya*. 4(1), 29–44.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Izzah, H. S. (2017). Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan

- Menengah (Umkm) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto. *Jurnal*, 2. <https://repository.unair.ac.id/67716/3/sec.pdf>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikrosyariah Di Indonesia*.
- Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). *Islamic social finance untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ziswaf ditinjau dari pemikiran abu ubaid*. 13(01), 55–65.
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022*. 5(11).
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Miftahul, S., Tarate, U., & Sumenep, P. (2025). *PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Nurul Huda Pendahuluan*. 1(1), 77–96.
- Nasution, A. W., & Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. (2024). *HARE: Sharia Economic Review*. 1(1), 12–19.
- Pembangunan, U., Veteran, N., Marwono, W. T., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). *STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM Muhamad Syahrul Adin S1 Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Pembangunan Nasional Email : 2210116028@mahasiswa.upj.ac.id Irfaan Fadhiil S1 Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universita. December*.
- Pendidikan, U., & Sorong, M. (2025). *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya Karmila Sinen*. 6(4), 961–970.
- Penerapan, D., & Fifo, M. (2023). *I*, 2 1,2. 6(1), 17–23.*
- Permana, D. Y. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216. https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/372563022_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH/links/64be8f4f95bbbe0c6e5bdd21/HUKUM-EKONOMI-SYARIAH.pdf#page=55
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen ...*, 1(3), 514–519. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1740%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1740/1592>
- Pratama, M. A., Relaksana, R., Islam, P. E., Padjadjaran, U., & Padjadjaran, U. (2025). *Issn : 3025-9495. 17(4)*.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (n.d.). *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)*

- Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam.* 1–13.
- Putri, D. S., & Anissah. (2021). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Issue January).
- Putri, R. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep). In *Tesis*.
- Rachman, M. I., & Sadikin, A. (2024). *Tren Publikasi Asuransi Siber : Evaluasi Melalui Lensa PRISMA dalam Literatur Ilmiah.* 4, 10076–10093.
- Rifa, A., Najib, F., Iqbal, M., & Maulana, R. (2025). *Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.* 5(1), 174–188.
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Putri Aggraini, D., Relanda Putra, T., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & Penulis, K. (2024). PT. Media Akademik Publisher
OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavanti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Mulyani⁴, H. L. K. (2024). Indonesian Research Journal on Education. *Indonesian Research Journal on Education Web:*, 4, 550–558.
- Rofiullah, A. H., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital.* 07(02), 24–43.
- Sitompul, M. H. (2025). *PENGUATAN UNIT USAHA SYARIAH : PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.* 10(204), 307–324.
- Syariah, P. E., Sultan, U. I. N., Muhammad, A., Kh, J., & Hasan, A. (2024). *Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective.* 7(November), 339–349.
- Taryaman, T., & Hermawan, A. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Insani Dan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Sekolah Dasar Islam Al- Bayani Cikarang. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 3(2), 97–106. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i2.46>
- Widjaja, G. (2024). *MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital.* 5(1), 23–36.
- Zahroo, A. F. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 88–104.

